



Advokat Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 105

Nurdin

(Universitas Udayana)

Email : nurdintbbima@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan karya dalam penulisan, bahwasanya advokat dan pengacara secara umum berpegang teguh pada ajaran-ajaran islam yaitu alqur.an. Alquran merupakan sumber pertama ajaran agama Islam sekaligus petunjuk bagi manusia, maka penafsiran terhadap Alquran bukan hanya menjadi suatu hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukannya. Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia. Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Keberadaan advokat sangat berperan penting dalam penegakan keadilan dan membantu masyarakat banyak dalam suatu permasalahan.

Kata Kunci : Advokat, Agama, Hukum, Adil.

Abstract

Based on the work in writing, advocates and lawyers generally adhere to the teachings of Islam, namely the Koran. The Koran is the first source of Islamic religious teachings as well as guidance for humans, so interpreting the Koran is not only something that is permitted, but even more so, for people who meet the qualifications to do so. One of the legal professions that has very important obligations in efforts to uphold the supremacy of law is an advocate, who demands a spirit of struggle for the implementation of justice that is honest, fair, and has clear



and clear legal certainty for justice seekers in upholding the law, truth and justice. human rights. An advocate is a job that qualifies as a profession so that carrying out the profession as an advocate is bound by a code of ethics. The profession of advocate is not tied to a position that instructively influences the profession in carrying out its work, namely upholding the supremacy of law. The existence of advocates plays a very important role in upholding justice and helping many people with problems.

Keywords : Advocate, Religion, Law, Justice.

Pendahuluan

Alquran merupakan salah satu kitab yang dijadikan satu-satunya bacaan yang sempurna, yang merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup seluruh umat manusia. Semua aspek yang terkandung dalam Alquran tidak ada habisnya untuk diteliti mulai dari huruf demi huruf, kata demi kata, pemilihan kosa kata, ayat demi ayat, surat demi surat, susunan redaksi, sebab-sebab turun, waktu turun, proses penyampaian, tata cara membaca serta etika membacanya, kandungan yang tersirat maupun yang tersurat, dari Alquran yang bersifat supranatural yang anhistoris hingga Alquran yang bersinggungan dengan ruang dan waktu yang bersifat historis. Semua aspek tersebut terus diteliti dari berbagai bidang keilmuan dan pendekatan-pendekatan yang berbeda.

Menafsirkan Alquran berarti berupaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud dan kandungan Alquran. Oleh karena itu obyek kajian tafsir adalah Alquran, di mana ia merupakan sumber pertama ajaran agama Islam sekaligus petunjuk bagi manusia, maka penafsiran terhadap Alquran bukan hanya menjadi suatu hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukannya.¹

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penafsiran terhadap Alquran telah kita temukan, tumbuh dan berkembang sejak masa-masa perkembangan dan pertumbuhan Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan adanya ayat-ayat tertentu yang maksud dan kandungannya tidak bisa difahami

¹ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 155.



oleh para sahabat, kecuali harus merujuk kepada Rasulullah saw. Hanya saja, kebutuhan terhadap penafsiran Alquran ketika itu tidak sebesar pada masa-masa berikutnya.²

Alquran adalah kitab yang sebagian ayat-ayatnya bersifat yahtamil wujud al- ma'na, merupakan banyak makna atau penafsiran, seorang tokoh sufi pernah mengatakan bahwa:

*“Seandainya seorang hamba diberikan pemahaman Alquran dalam setiap satu hurufnya seribu pemahaman, niscaya hal itu belum sampai menghabiskan seluruh makna yang dikandung oleh firman tuhan tersebut. Sebab sebagaimana kalam Allah adalah sifat-Nya itu juga tak terbatas.”*³ Itulah mengapa secara historis-faktual, seiring dengan perjalanan sejarah peradaban umat Islam, tafsir mulai menggunakan berbagai perangkat dan pendekatan penafsiran. Perbedaan latar belakang keilmuan, maupun konteks sosio-historis penafsirannya juga ikut mewarnai corak penafsiran dan meramaikan “bursa” terjadi warna-warni penafsiran Alquran.⁴ Sejalan dengan kebutuhan ummat Islam untuk mengetahui seluruh segi kandungan Alquran serta perhatian ulama terhadap tafsir Alquran, maka tafsir terus berkembang, baik pada masa ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang, pada tahapan-tahapan perkembangannya tersebut, kita dapat melihat perbedaan karakteristik yang beragam.⁵

Secara historis setiap penafsiran telah menggunakan satu atau lebih metode dalam menafsirkan Alquran. Pilihan metode-metode tersebut tergantung kepada kecenderungan dan sudut pandang mufasir, serta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek lain yang melengkapinya.⁶

Alquran adalah kitab yang menghimpun atau merangkum seluruh pengetahuan, Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, Allah swt menugaskan

² Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 156.

³ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al- Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantran SQ Ar- Rahmah, 2012), hlm. 10.

⁴ *Ibid.*

⁵ Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan.*, hlm.157.

⁶ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005), hlm. 37.



Rasul-Nya, untuk memberikan keterangan-keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar dari agama yang mana telah difirmankan Allah:

*“Dengan membawa keterangan-keterangan (mu’jizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir”.*⁷

Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Alquran dan sunah Rasul. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, sedang objektifitas tidak selalu terjamin dapat dilaksanakan oleh manusia. Lebih-lebih kalau norma baik dan buruk didasarkan kepada pendapat umum.⁸

Pembahasan

Advokat

Advokat adalah orang yang beprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.⁹

Selama ini dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-andangan), sebagai etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 408.

⁸ Ahmad Azhari Basyir, *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 69.

⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012), h. 111



dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.

Aturan tersebut merupakan pedoman bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam, Alquran dan hadis merupakan pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan. Alquran mengatur perilaku advokat bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu menciptakan keadilan sebagai substansi dari hukum.¹⁰

Bunyi Ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 105;

حَصِيمًا لِّلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرَأَيْتَ مَا يَبْسُ النَّاسُ بَيْنَ لِحَقِّكَ بِأَلِكْتَبِ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا إِنَّا

“innaaaa anzalnaaaa ilaikal-kitaaba bil-haqqi lithakuma bainan-naasi bimaaa arookalloh, wa laa takul lil-khooo`iniina khoshiimaa”

Artinya:

"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat."¹¹

Kata kunci;

1. Al kitab

Alkitab berasal dari kata "Al-Kitab" (bahasa Arab: الكتاب) yang sederhana berarti "buku" atau "kitab. Secara istilah kitab adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul menjadi satu bentuk buku (Al-quran). Kamus Besar Bahasa Indonesia kitab adalah buku atau wahyu Tuhan yg dibukukan.¹²

2. Al-haq

الحق berasal dari kata حق , terdiri dari 2 huruf yakni ha dan qaf. Maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Lawan dari yang batil/ lenyap adalah Haq. Sesuatu

¹⁰ Jefry Tarantang, *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat) Volume 11, Nomor 2, Desember 2015 hlm. 145-146.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994),

¹² "Alkitab" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kateblo, di akses tanggal 11 Desember 2020.



yang “mantap dan tidak berubah”, juga dinamai haq, demikian juga yang “mesti dilaksanakan” atau “yang wajib”.¹³

Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 105

Al-Mukhtashar menafsirkan surat An-Nisa' ayat 105 diawali dengan

بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا (Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran).

اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا (dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu) Baik itu dengan diturunkan wahyu atau dengan apa yang dikabarkan dan ditunjukkan oleh Allah kepadanya.

خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا (dan janganlah kamu menjadi penantang, karena (membela) orang-orang yang khianat) Yakni dengan menentang orang-orang yang dalam kebenaran demi membela mereka (orang-orang yang menuduh). Ayat ini mengandung dalil tidak dibolehkannya seseorang untuk membela orang yang diketahui bahwa ia berada posisi yang salah.¹⁴

Begitupula dengan Ibnu Katsir menafsirkan surat an-nisa ayat 105 dengan mengawali {بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا} Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran.

Kitab itu adalah perkara yang hak dari Allah; di dalam berita dan perintah serta larangannya mengandung perkara yang hak.

اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسُ بَيْنَ لَتَخْكَمْ supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu.

Ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan ulama Usul yang berpendapat bahwa Nabi Shalallahu'alaihi Wasallam boleh memutuskan peradilan dengan ijtihad, berdasarkan makna ayat ini.

Berdasarkan apa yang telah disebut di dalam kitab Sahihain, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah mendengar suara gaduh persengketaan di depan pintu rumahnya. Maka beliau keluar menemui mereka, dan bersabda:

¹³ “al-haq” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, daring, di akses tanggal 11 Desember 2020.

¹⁴ Tafsir Al-Mukhtashar/Markas Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).



قَضَيْتُ فَمَنْ هَٰذَا فَقَضِي بَعْضٌ مِنْ حُجَّتِهِ الْحَنَ يَكُونُ أَنَّ أَحَدَكُمْ وَلَعَلَّ، أَسْمَعُ مِمَّا يَنْحَوِرُ أَقْضِي وَإِنَّمَا بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا أَلَا»
«لِيَذَرَهَا أَوْ فَلْيَحْمِلْهَا النَّارُ مِنْ قِطْعَةٍ هِيَ فَإِنَّمَا مُسْلِمٌ بِحَقِّ لَهُ

Ingatlah, sebenarnya aku adalah seorang manusia, dan aku hanya memutuskan peradilan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan barangkali seseorang dari kalian adalah orang yang lebih lihai dalam beralasan daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan peradilan untuk (kemenangan)nya. Maka barang siapa yang aku telah putuskan peradilan untuknya terhadap hak seorang muslim, sesungguhnya hal itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu, hendaklah ia membawanya atau membiarkannya.¹⁵

Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat tentang Q.S. an-Nisa [4]: 105, pada kata al-haq, dalam ayat ini memiliki makna sesuatu yang mantap tidak berubah yang berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa: Kata al-haq, terdiri dari huruf-huruf ha dan qaf, maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Sesuatu mantap tidak berubah, dinamai haq, demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib. Lebih lanjut tentang haq, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: Nilai-nilai agama adalah haq karena nilai-nilai itu selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang diajarkan Alquran adalah haq. Dia diturunkan dengan haq dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan.¹⁶

Ahmad Mustofa al-Maraghi berpendapat tentang Q.S. an- Nisa[4]: 105, bahwa: Janganlah kamu bersikap meremehkan di dalam meneliti haq karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaianya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang berkhianat.¹⁷

¹⁵ Tafsitr Ibnu Katshir, Al Imam Abul Fidal Isma'il Ibnu Katsir Ad, Dimasyqi, hlm. 55.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisa), Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 457-458.

¹⁷ Ahmad Mustofa al- Maraghi, Terjemah Tafsir Al- Maraghi (Juz 5), Diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul ' Tafsir Al- Maraghi', (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang , 1986), hal.113-115.



Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari tentang Q.S. an-Nisa [4]: 105, bahwa: Tidak membela orang yang berkhianat, maksudnya tidak membela kesalahan orang yang salah.¹⁸ Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa orang yang berdebat membela kesalahan orang yang salah, sebagaimana berikut: Seseorang yang mendebat orang lain kecuali ia tahu bahwa dirinya berada dalam kebenaran seperti berdebat dalam rangka mempertahankan harta anak yatim dan orang lain, maka harta orang kafir pun wajib dibela dan dijaga sebagaimana harta orang muslim, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan Allah SWT.¹⁹

Sayyid Quthb menerangkan bahwa dalam Q.S. An-Nisa [4]: 105, terdapat konsep penegakan hukum. Secara tegas menurutnya: Permasalahannya di sini tidak sekadar membebaskan orang yang tidak bersalah yang menjadi korban atau tertuduh sebagai hasil rekayasa dari kelompok tertentu, meskipun membebaskan orang yang tidak bersalah tersebut merupakan sesuatu perkara yang besar dan tinggi nilainya menurut Allah. Tetapi permasalahannya jauh lebih besar dari itu. Permasalahannya disini adalah membangun timbangan yang tidak berat sebelah karena faktor hawa nafsu atau fanatisme dan tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan atau benci dikarenakan berbagai faktor keadaan.²⁰

Mahmud Syaltut menyimpulkan, bahwa Q.S. An-Nisa [4]:105 mengandung konsep tugas penegak hukum yaitu advokat dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta.²¹

Asbabun Nuzul

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7), Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 247-248.

¹⁹ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5), Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 607.

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jilid 5: Juz 5 dan 6), Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "FiZhilalil Qur'an", (Jakarta: Robbani Press, 2002), hal. 160.

²¹ Jefry Tarantang, *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat) Volume 11, Nomor 2, Desember 2015 hlm. 155.



Ada beberapa riwayat sebab turunya ayat ini salah satunya Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan lain-lain, yang bersumber dari Qatadah bin an-Nu'man. Menurut al-Hakim, hadits ini shahih berdasarkan syarat Imam Muslim.

Bahwa diantara keluarga serumah munafik yang bernama Busyair, yang hidupnya melarat sejak zaman jahiliyah. Ia pernah menggubah syair untuk mencaci maki para shahabat Rasulullah dan menuduh bahwa syair itu gubahan orang lain. Pada waktu itu makanan orang melarat ialah kurma dan sya'ir (semacam jewawut; Inggris: barley) yang didatangkan dari Madinah (sedang makanan orang-orang kaya adalah terigu). Suatu ketika Rifa'ah bin Zaid (paman Qatadah) membeli terigu beberapa karung yang kemudian disimpan di dalam gudang tempat penyimpanan alat perang, baju besi, dan pedang. Pada tengah malam gudang itu dibongkara orang yang semua isinya dicuri. Pagi harinya Rifa'ah datang kepada Qatadah dan berkata: "Wahai anak saudaraku, tadi malam gudang kita dibongkar orang, makanan dan senjata dicuri." Kemudian mereka menyelidikinya dan bertanya-tanya di sekitar kampung itu. Ada orang yang mengatakan bahwa semalam Muslim yang jujur. Ketika Labid mendengar ucapan Qatadah dan Rifa'ah meneliti dan bertanya-tanya di sekitar kampung itu sehingga yakin bahwa pencurinya adalah Rasulullah untuk menerangkan hal ini?" Maka berangkatlah Qatadah menghadap Rasulullah dan menerangkan adanya satu keluarga yang tidak baik di kampung itu, yang mencuri makanan dan senjata kepunyaan pamannya. Pamannya menghendaki agar senjatanya saja yang dikembalikan, dan membiarkan makanan itu untuk mereka. Maka bersabda Rasulullah: "Saya akan meneliti hal ini." Ketika Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah bin an-Nu'man dan pamannya telah menuduh seorang yang baik, jujur, dan lurus di antara kami, yaitu menuduh mencuri tanpa bukti apapun." Ketika Qatadah berhadapan dengan Rasulullah, iapun ditegur dengan sabdanya: "Kamu telah menuduh mencuri kepada seorang Muslim yang jujur dan lurus tanpa bukti apa pun?" Kemudian Qatadah pulang untuk menceritakan hal itu pada pamannya. Berkatalah Rifa'ah: "Allahul musta'an (Allah tempat kita berlindung)."

Tetapi tidak lama kemudian turunlah wahyu Al-Qur'an yang mengatakan seperti berikut, yaitu: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,*



*supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan-lah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (An-Nisa: 105) dan mohonlah ampun kepada Allah. (An-Nisa: 106) Yang dimaksud dengan 'orang-orang yang berkhianat' itu adalah Bani Ubairiq. Yaitu memohon ampun dari apa yang telah kamu katakan kepada Qatadah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. (An-Nisa: 106-107).*²² Ketika Al-Qur'an telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, senjata itu diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengembalikannya kepada Rifa'ah. Qatadah mengatakan, "Aku datang kepada pamanku dengan membawa senjata tersebut, sedangkan pamanku adalah orang yang sudah lanjut usia atau telah tuna netra sejak zaman Jahiliyah; 'atau' di sini mengandung makna ragu-ragu dari pihak Abu Isa, dan aku menilai Islam pamanku masih diragukan. Ketika aku menyerahkan senjata itu kepadanya, ia berkata, "Hai keponakanku, senjata itu kusedekahkan buat sabilillah." Maka aku merasa yakin bahwa Islamnya adalah benar. Setelah Al-Qur'an mengenai hal tersebut diturunkan, maka Basyir bergabung dengan orang-orang musyrik, lalu ia bertempat tinggal di rumah Sulafah binti Sa'd ibnu Sumayyah.²³

Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran Allah kepada nabi serta umatnya agar berhati-hati dan tidak cepat percaya terhadap laporan-laporan yang belum tentu benar dan salahnya sebelum kita selidiki kebenarannya dengan menggunakan pedoman hidup yaitu al-Qur'an serta aturan-aturan hukum yang berlaku. begitupula dengan para penegak hukum termasuk advokat agar menjalankan aturan-aturan hukum dengan seadil-adilnya jangan sampai hanya membela yang beruang atau yang membayar saja walaupun sudah tau orang yang di belah melakukan kesalahan dan berusaha membebaskan dari segala tuntutan hukum orang yang bersalah tersebut.

²² *Ibid.*, hlm. 55.

²³ Tafsir Ibnu Katshir, Al Imam Abul Fidal Isma'il Ibnu Katsir Ad, Dimasyqi.



Makkiyah dan Madaniyah

Surah an Nisa' ini tergolong dalam surah madaniyah, ditegaskan dalam riwayat al-Aufi, beliau menyatakan bahwa Ibnu 'Abbas berkata: Surah an Nisa' ini turun di Madinah. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaih dari 'Abdullah Ibnu Zubair dan Zaid bin Tsabit²⁴. Terdiri atas 176 ayat dan dinamai surah an Nisa', nama itu sudah dikenal sejak masa Nabi Muhamad saw. Aisyah rha. menegaskan bahwa surah ini, yaitu surah al-Baqarah dan an-Nisa' turun setelah beliau menikah dengan Nabi saw. Dinamai an-Nisa' dari segi bahasa bermakna "perempuan" karena itu surah ini dimulai dengan uraian tentang ketetapan hukum tentang wanita, anak yatim dalam hal waris, ulil amri, hukum, harta, tuntutan adanya hukum dalam masyarakat dan ditutup dengan ketentuan hukum tentang mereka.²⁵

Munasabah Surat An Nisa ayat 105

Apabila ilmu asbabun nuzul mengaitkan satu ayat atau sejumlah ayat dengan konteks sejarahnya maka fokus perhatian ilmu "persesuaian (munasabah) antar ayat dan beberapa surat" bukan pada kronologi historis dan bagian-bagian teks, yaitu yang disebut dengan "urutan bacaan" sebagai bentuk lain dari urutan turunnya ayat. Dasar munasabah antar ayat dan surat-surat adalah bahwa teks merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan.²⁶ Dalam surah an Nisa' ayat 105 ini dapat dikaji dengan munasabah antar ayat yaitu yang mengkaji secara langsung menggiring kita ke dalam inti kajian kebahasaan terhadap mekanisme teks.²⁷

Ayat ini berkaitan langsung dengan ayat selajutnya, yaitu surah an Nisa' ayat 108 yang berbunyi:

²⁴ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4, Terj. Abdullah bin Muhammad*, (Pustaka Imam Syafi'i,), hlm. 227

²⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (jakarta: leteran Hati, 2002), hlm. 327.

²⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2003), hlm. 195-197.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 206.



يَعْمَلُونَ مَا يَبْغِي اللَّهُ نَ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنْ يَرْضَى لَا مَا تُؤْنِ يَبِي إِذْ مَعَهُمْ وَهُوَ اللَّهُ مِنْ يَسْتَخْفُونَ وَلَا سِ النَّاسِ مِنْ يَسْتَخْفُونَ
مُحِيطًا

Artinya;

"mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan."

Beliu Ibnu Katshir menafsirkan ayat ini dengan membagi dua bagian yaitu;

اللَّهُ مِنْ يَسْتَخْفُونَ وَلَا النَّاسِ مِنْ يَسْتَخْفُونَ

mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. (An-Nisa: 108)

Ayat ini mengingkari perbuatan orang-orang munafik, karena mereka menyembunyikan keburukan-keburukannya dari mata manusia, agar manusia tidak ingkar terhadap mereka (percaya kepada mereka), tetapi mereka berani terang-terangan melakukan hal tersebut terhadap Allah, karena Allah melihat semua rahasia mereka dan mengetahui apa yang terkandung di dalam hati sanubari mereka.

Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

{مُحِيطًا يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنْ يَرْضَى لَا مَا يُبَيِّنُونَ إِذْ مَعَهُمْ وَهُوَ}

padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridai. Adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mengandung makna ancaman dan peringatan terhadap mereka.²⁸

²⁸ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4, Terj. Abdullah bin Muhammad*, (Pustaka Imam Syafi'i,), hlm. 230.



Sedangkan Muhammad asy-Syaukani menafsirkan surat an-Nisa ayat 108 adalah orang-orang yang datang menemui Rasulullah SAW sambil menyembunyikan kebohongannya berdalih guna membela pengkhianat, yaitu busyair sebagai pencuri. Orang-orang yang datang menemui Rasulullah SAW sambil menyembunyikan kebohongannya tentulah tidak dapat bersembunyi dari Allah. Penggalan ayat 108 ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang munafiq yang menyembunyikan berbagai bentuk kejelekannya dari penglihatan manusia agar orang lain tidak membencinya, padahal mereka jelas terlihat oleh Allah SWT, sebab Dia dapat melihat seluruh rahasia mereka.²⁹

Kesimpulan

Surat An-Nisa ayat 105 menarangkan kepada kita tentang pentingnya berpegang kepada Al-Qur'an yang merupakan kebenaran untuk menetapkan hukum diantara manusia sehingga dengan Al-Qur'an tersebut kita akan dapat menetapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah sehingga tertegaklan keadilan itu ditengah-tengah manusia. Ada orang yang berkhianat yaitu orang yang menyatakan dirinya benar padahal dia sebenarnya bersalah tetapi apabila kita berpegang dengan Al-Quran maka orang yang berkhianat itu akan nampak bahwasannya memang dia berkhianat dan layak mendapatkan hukuman, itu apabila kita menjadikan Al-Qur'an sebagai yang menetapkan hukum tapi kalau tanpa Al-Qur'an maka nanti tidak akan dapat menetapkan benar itu benar dan yang salah itu salah.

Ayat ini secara jelas dan tegas mengharamkan advokat untuk membelah orang yang salah apabila seorang advokat tetap membantu orang yang salah sehingga orang yang salah itu menjadi benar maka honorium yang dia terima adalah haram karena hasil dari pembohongan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005).

²⁹ Muhammad asy-Syaukani, Imam Muhammad bin Ali, *Tafsir Fathul Qadir*, penj. Amir Hamzah F. dan Asep S., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Hlm. 209.



Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al- Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantran SQ Ar- Rahmah, 2012).

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jilid ke 7), Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Ahmad Mustofa al- Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi* (Juz 5), Diterjemahkan oleh Bahrn Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul ' Tafsir Al- Maraghi', (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang , 1986).

Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan*.

Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992).

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jilid 5), Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012).

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994).

Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4, Terj. Abdullah bin Muhammad*, (Pustaka Imam Syafi'i,).

Jefry Tarantang, *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat) Volume 11, Nomor 2, Desember 2015.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisa), Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad asy-Syaukani, Imam Muhammad bin Ali, *Tafsir Fathul Qadir*, penj. Amir Hamzah F. dan Asep S., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2003).



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Nurdin | Universitas Udayana

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 3 No. 2 November 2023
Hal 50-64

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jilid 5: Juz 5 dan 6), Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "FiZhilalil Qur'an", (Jakarta: Robbani Press, 2002).

Tafsir Al-Mukhtashar/Markas Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

Tafsitr Ibnu Katshir, Al Imam Abul Fidal Isma'il Ibnu Katsir Ad, Dimasyqi.